



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI BARAT

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

NOMOR: 167/HK.01.01/K.NT-09/06/2023

TENTANG

**PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU(PAW) ANGGOTA PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MBELILING KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai Barat.
- b. bahwa salah satu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mbeliling mengundurkan diri dan telah dilakukan prosedur pergantian antar waktu.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum

Memperhatikan : Berita acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 166/KP.0100/NT-09/06/2023 tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengesahkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024, atas nama **SIMON NARI**

KEDUA : Masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 2023, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya .

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur
2. Bupati Manggarai Barat
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat
4. Camat Se-Kabupaten Manggarai Barat
5. Peringgal

Ditetapkan di Labuan Bajo

pada tanggal 14 Juni 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

KETUA,



SIMEON SOFAN SOFIAN, S.FIL